

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 252 juta jiwa yang merupakan suatu negara yang berpenduduk terpadat pada urutan ke lima di dunia. Indonesia sebagai Negara berkembang yang penduduknya semakin padat dan tentunya mempunyai suatu permasalahan bagi pemerintah Indonesia, terutama bagi penduduk kota-kota besar khususnya mengenai penyediaan lahan pemukiman atau rumah tinggal, sedangkan penyediaan tanah untuk lokasi tersebut sangat terbatas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di daerah perkotaan. Pada saat ini lahan yang tersedia dominan dikuasai/dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah keatas maupun badan-badan hukum swasta yang bergerak dibidang investasi property atau investasi lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah mempunyai fungsi strategis dalam pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Selain dipergunakan untuk pembangunan rumah tinggal, tanah dapat dipergunakan sebagai investasi pribadi/perorangan maupun perusahaan

perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan, dan dapat juga digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di bank.

Mengenai fungsi tanah yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pinjaman uang di bank, hal ini sering dilakukan masyarakat akibat kebutuhan yang sangat kompleks, terutama untuk membiayai kebutuhan sehari-hari maupun untuk memodali atau membiayai usaha yang dijalankan.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Kegiatan pinjam meminjam telah dilakukan masyarakat sejak mengenal uang sebagai alat pembayaran. Yang dapat dilakukan pada Lembaga Keuangan yang dinamakan dengan Bank. Bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian fasilitas kredit guna memberikan dana untuk setiap bidang usaha masyarakat seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit usaha rakyat, kredit sindikasi dan kredit lainnya.

Tugas bank adalah untuk mendukung pembangunan nasional yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan, yakni perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

---

<sup>1</sup>Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet ke-V, Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 3.

peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional kearah peningkatan, kesejahteraan rakyat banyak.<sup>2</sup>

Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, pihak bank dan nasabah terlebih dahulu membuat suatu perjanjian kredit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir (11) tentang Perbankan menyatakan bahwa;

“Perjanjian kredit perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian kredit adalah perjanjian khusus karena dalam perjanjian kredit ini terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang diatur lebih rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perbankan.

Yang menjadi permasalahan adalah apabila bank-bank yang memberikan kredit secara sindikasi setelah terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengalami kredit macet akibat krisis moneter sehingga jatuh ke dalam program penyehatan perbankan nasional. Secara otomatis segala hak tagih berikut hak tanggungan yang melekat pada barang-barang jaminan yang berasal dari perjanjian-perjanjian kredit sindikasi milik bank-bank tersebut atau ‘Aset Kredit’ dialihkan kepada BPPN berdasarkan jual beli piutang dan pengalihan hak tagih

---

<sup>2</sup>Ignatius Ridwan Widjadharna, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, cet-I*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm.1.

atas piutang (*cessie*). Akibat perjanjian jual beli piutang tersebut timbul perselisihan yang berakhir di pengadilan.

Seperti halnya dalam kasus yang terjadi pada pengadilan negeri yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu Silver Touch Group Limited merupakan pembeli yang beritikad baik atas dasar aset kredit CV.Wira Mustika Indah, Soesanto Leo dan Tansri Benui, yang dijual Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Program Penjualan Aset Kredit VI (PPAK VI), yang diperoleh berdasarkan Program Penyehatan Perbankan Nasional melalui BPPN. Dan aset kredit tersebut berasal dari kredit sindikasi bank-bank asal kredit yang salah satunya adalah bank Permata dahulu dikenal bank Bali.

Aset Kredit yang dibeli oleh Silver Touch Group Limited dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah aset kredit berupa semua hak tagih/piutang, termasuk dan tidak terkecuali hak-hak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikuthak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan yang berasal dari beberapa Bank-bank Nasional yang diikutsertakan dalam Program Penyehatan Perbankan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan sekarang menjadi Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (TPBPPN), dan yang menjadi pokok/objek dalam perkara ini adalah aset kredit yang berasal dari kredit sindikasi 13 Bank-Bank (Bank asal) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara Bank-Bank Pemberi Kredit dalam

sindikasi/Bank asal termasuk Bank Permata yang dahulu dikenal Bank Bali, dan perjanjian kredit serta perjanjian jaminan antara Bank Permata bersama-sama Bank-bank peserta sindikasi kredit lainnya dengan CV.Wira Mustika Indah, Soesanto Leo dan Tansri Benui.

Diikutsertakannya Bank Permata dalam Program Penyehatan Perbankan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (TP.BPPN), maka semua akibat hukum dari semua perjanjian tersebut beralih secara sah dan demi hukum dari Bank Permata kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk tidak terkecuali hak tagih/piutang berikut hak-haknya selaku agen fasilitas, agen jaminan, hak-hak preferen/hak hipotik/hak tanggungan, hak-hak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia dan hak atas jaminan pribadi hak atas jaminan perusahaan

Oleh karena itu, semua hak Bank Permata selaku kreditor lama tersebut telah beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian beralih kepada Silver Touch Group Limited berdasarkan perjanjian jual beli piutang dan akta cession, maka Bank Permata tidak berhak lagi untuk tetap menyimpan barang-barang jaminan kredit tersebut.

Tetapi kenyataannya setelah Silver Touch Group Limited menandatangani perjanjian jual beli piutang dan akta cession, ternyata dokumen barang jaminan tidak dapat diserahkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

kepada Silver Touch Group Limited, karena ternyata masih disimpan dan dikuasai oleh Bank Permata.

Meskipun Bank Permata telah disurati oleh Silver Touch Group Limited, maka juga pernah mengadakan pertemuan pada tanggal 30 April 2004 di Kantor Bank Permata, akan tetapi Bank Permata tetap bersikeras untuk menyimpan dokumen jaminan, dan tidak menghormati hak-hak kreditor baru yang memperolehnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan dan tindakan kreditor lama tersebut.

Hal ini tentunya merugikan kreditor baru, Bank Permata masih melakukan perhitungan hutang dan penagihan kepada Debitor, meskipun kedudukan semua kreditor yang berasal dari perjanjian kredit baik antara peserta kredit sindikasi, maupun perjanjian kredit dan jaminan antara bank-bank asal telah beralih, akan tetapi bank permata masih melakukan penagihan seperti mendaftarkan tagihan dalam kepailitan debitor.

Kemudian bantahan dari Bank Permata mendalilkan bahwa setelah Bank Permata melakukan merger maka bank permata tidak lagi menjadi bagian dari peserta kredit sindikasi, oleh karena itu bank permata masih berhak menagih piutang atas hutang debitor tersebut yang sampai saat ini belum ada pelunasan atau penyelesaian.

Bank Permata juga mengajukan penyelesaian tagihan kredit sindikasi tersebut kepada pihak kurator Ahmad Subarkah agar memasukkan tagihan piutang kredit

sindikasi atas nama Debitor tersebut ke dalam daftar pemberesan harta kepailitan atas nama debitor pailit Silver Touch Group Limited oleh pihak Kurator Ahmad Subarkah, akan tetapi pihak kurator tidak merespon penggugat rekonvensi. Maka dengan demikian kerugian Bank Permata atas pemberian kredit sindikasi kepada Silver Touch Group Limited tidak ada penyelesaian.

Perbuatan kreditor lama tersebut tentu sangat merugikan Kreditor baru, karena selaku pembeli yang beritikad baik yang telah melakukan pembayaran serta menandatangani perjanjian jual beli piutang dan akta cession, Kreditor baru yang secara hukum langsung menjadi satu-satunya kreditor yang juga bertindak sebagai agen jaminan serta agen fasilitas, atas piutang secara penuh dengan hak preferen, dan bahkan pembelian aset kredit oleh kreditor baru dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjadi sia-sia karena kreditor baru tidak dapat langsung menagih kepada Debitor secara bulat dan utuh. Bahwa atas perbuatan kreditor lama tersebut, maka kreditor baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tentang **"Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Bank Permata atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cession antara Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Putusan Mahkamah Agung Nomor :536K//PDT/2007)**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi masalah yang timbul dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : No.536 K/PDT/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bank Permata digugat melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian jual beli piutang dan akta cession antara Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).
- 2) Bahwa Bank Permata bertanggung jawab atas akibat hukum dalam perjanjian jual beli piutang dan akta cession antara Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Bank Permata dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan perjanjian jual beli piutang dan akta cession antara Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN)?
- 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum Bank Permata atas perbuatan melawan hukum akibat perjanjian jual beli piutang dan akta cession antara Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN)?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Bank Permata dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan akta cession yang dilakukan oleh Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyehatan Perbankan (BPPN).
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum perbuatan melawan hukum akibat suatu perjanjian jual beli piutang dan akta cession tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum perdata khususnya.
  - b. Memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait.
  - b. Memberi informasi kepada para peneliti untuk bahan penelitian dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian atau bagi yang memerlukan.

## **E. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Kepercayaan**

Teori yang sekarang juga dianut juga oleh yurispudensi, dimana dalam teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan obyektif dapat dipercaya. Unsur kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada tidaknya suatu kesepakatan.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam masyarakat terutama dalam bidang komunikasi, maka bukanlah hal yang asing lagi bahwa transaksi-transaksi dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak.<sup>3</sup>

#### **b. Teori Perlindungan hukum**

Memberi perlindungan hukum kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet.2, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 196.

<sup>4</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

## 2. KerangkaKonseptual

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu diperjelas terlebih dahulu sebagai berikut ;

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup>
2. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.<sup>6</sup>
3. Jual Beli Piutang adalah penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.<sup>7</sup>
4. Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.<sup>8</sup>
5. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (Subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan

---

<sup>5</sup>Subekti, *Op.Cit.*, hlm.1.

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457, hlm.437.

<sup>7</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 613.

<sup>8</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah* , Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Pasal 1 butir 20.

oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenaran menurut hukum.<sup>9</sup>

6. Bantahan/Gugatan adalah salah satu bentuk cara penyelesaian perselisihan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan adanya suatu sengketa atau konflik.<sup>10</sup>
7. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>11</sup>
8. *Cessie* adalah pengalihan piutang (atas nama) terhadap debitor (*cessus*), dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *Cessie*, baik akta otentik maupun akta bawah tangan, dan dengan kewajiban pemberitahuan (*betekening notice*) kepada debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitor.<sup>12</sup>

---


<sup>9</sup>Rosa Agustin, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm.196.

<sup>10</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-9,Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm.10.

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No.10 tahun 1998, Pasal 1, huruf 2.

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pendekatan Komtemporer), Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.103.

### 3. Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah.<sup>13</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian deskriptif (memaparkan) adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena atau suatu keadaan. Di lakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin sehingga suatu fenomena atau suatu keadaan dapat digambarkan secara utuh (secara menyeluruh).<sup>14</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang merupakan penelitian kepustakaan dengan mencari data secara utuh dan menyeluruh serta terintegrasi atas suatu kasus. Data sekunder ini diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/PDT/2007.

---

<sup>13</sup>Valerine J. K. L, *Metode Penelitian Hukum*, Kumpulan Tulisan Depok : Program Sarjana FHUI, 2005, hlm.155.

<sup>14</sup>Hotma P Sibuea, *Metode Penelitian Hukum*, Diklat : Jakarta, 2014, hlm.65.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan berguna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
  - a. Hasil-hasil penelitian
  - b. Disertasi, tesis, karya tulis dari kalangan hukum
  - c. Buku tentang Hukum Perjanjian
  - d. Buku tentang Hukum Perdata
  - e. Buku-buku penelitian hukum
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti :
  - a. Kamus bahasa
  - b. Kamus hukum dan ensiklopedia
  - c. Majalah, tabloid dan koran
4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan.<sup>15</sup> Yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
  - a. Pengolahan data adalah proses, cara mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana, yang dilakukan dengan cara editing.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.75.

b. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian penulis mempergunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dihitung atau dinyatakan dengan angka-angka seperti kasus sehingga objek penelitian harus dipelajari secara utuh.<sup>16</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelasnya mengenai skripsi ini, penulis menguraikan secara ringkas tentang sistematika penulisan yang dikaji dalam 5 (lima) bab berikutnya.

**BAB I           Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II           Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi teori-teori yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai teori menguraikan tentang Tinjauan mengenai perjanjian, Tinjauan tentang perbuatan melawan hukum, dan Tinjauan tentang perlindungan hukum.

**BAB III         Hasil Penelitian**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai posisi kasus, Bantahan Pembantah, Jawaban Para Tergugat dan putusan-putusan pengadilan serta Penelitian.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.136.



#### **BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian**

Dalam bab ini Penulis akan membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 536 K/PDT/2007.tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bank Permata tentang perjanjian jual beli piutang dan akta cession antara Silver Touch Group Limited dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dan analisis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pemerhati kajian dari skripsi ini.

